

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2001, maka dipandang perlu memberikan honorarium kepada Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan kepada Tim Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pemberian Honorarium Kepada Tim Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 April 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 11

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TANGGAL : 20 APRIL 2001

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	HONORARIUM SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Walikota Mojokerto	Rp. 500.000,00
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	Rp. 390.000,00
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 290.000,00
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 150.000,00
4.	Anggota	a. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		b. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		c. Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto	
		e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		f. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		h. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		i. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		j. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		k. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 120.000,00
		Jumlah	Rp. 2.770.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.